

STUDI ANALISIS PENERAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Atikah¹⁾, Lidiya Fadhlah Mastura²⁾, Najmil Khairat³⁾

¹⁾ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

E-mail: atikahalpa@gmail.com

²⁾ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

E-mail: lidiyamastura@gmail.com

³⁾ Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

E-mail: najmilkhair@gmail.com



Abstrak: Dalam referensi syari'ah Islam tidak ditemukan adanya pembahasan tentang harta bersama. Peraturan tentang harta bersama bisa didapatkan dalam BAB VI pasal (199) dan pasal (122) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974 harta bersama dijelaskan pada BAB VII "Harta Benda Dalam Perkawinan" pasal (35-37). Walaupun pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal konsep harta bersama, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melegalkan praktek harta bersama yang diatur dalam pasal 85-97. Maka penetapan harta bersama adalah hasil ijtihad ulama kontemporer. Karena ini masalah kontemporer, tentunya banyak yang menerima, tapi ada juga kelompok yang menolak konsep harta bersama. Jadi di sini penulis mencoba mengkomparasikan pendapat yang menerima dan menolak konsep harta bersama serta solusi diantara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif normatif. Sumber data adalah data skunder dan juga primer kemudian dikumpulkan dan dikomparasikan antar argumen yang ada, kemudian ditarik kesimpulannya. Hasil penelitian ini adalah dari tiga metodologi ijtihad ulama kontemporer (*urf, syirkah, maqasid syari'ah*) disimpulkan bahwa konsep harta bersama baik secara pengertian dan pembagian belum bisa diterima secara utuh karena tidak memenuhi syarat *urf dan syirkah*. Kemudian dengan adanya pergeseran sosial budaya yang berkembang di masyarakat, pembagian harta bersama juga menimbulkan mudharat berupa ketidakadilan dan diskriminasi terhadap salah satu pasangan, hal ini tentunya berlawanan dengan *maqasid syari'ah*. Maka dari itu diperlukan tinjauan kembali dan revisi terhadap beberapa pasal yang ada di KHI ataupun UUP terkait harta bersama.

Kata Kunci: harta bersama, *urf, syirkah, maqasid syari'ah*, undang-undang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang luas, multi-kultural dan mempunyai bermacam agama yang diakui oleh negara. Maka dalam formulasi hukum perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemajemukan sosial, politik dan budaya yang dianut oleh masyarakatnya. Merupakan sesuatu yang sulit untuk membuat satu aturan yang bisa menyatukan keberagaman tersebut. Oleh sebab itu Indonesia mempunyai tiga model

sistem hukum dalam perkawinan. Pertama, sistem hukum perkawinan nasional yang dipengaruhi oleh kolonial. Kedua, sistem hukum perkawinan Islam. Ketiga, sistem hukum perkawinan adat.

Akibat dari adanya tiga sistem tersebut, muncullah disparitas pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada. Sebagian dari mereka ada yang sangat kental dengan budayanya, kemudian sebagian yang lain berpegang teguh dengan agama yang dianut sehingga tidak mau menerima perubahan-perubahan dan mengabaikan ketetapan dalam hukum positif. Begitu juga realita yang terjadi di pengadilan, hukum positif berhadapan langsung dengan hukum adat dan bahkan hukum Islam.

Jika kita menilik kitab-kitab fikih klasik tidak ditemukan pembahasan harta bersama dalam perkawinan. Karena aslinya dalam syari'ah Islam harta suami adalah milik suami dan harta istri adalah milik istri. Namun harta bersama dalam perkawinan sudah lama dikenal dalam budaya masyarakat Indonesia.

Adanya aturan hukum tentang harta bersama di Indonesia salah satunya diprakasai oleh Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa dikenal dengan kitab BW (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*) atau disebut juga sebagai KUH Perdata. Kitab ini adalah aturan hukum yang dibuat oleh Hidia Belanda. Kemudian diikuti oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Pepres No.1 tahun 1991 atau yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam yang juga mengatur harta bersama dalam perkawinan.

Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan metodologi para ulama dalam menetapkan pasal-pasal tentang harta bersama. Kemudian menjelaskan posisi harta bersama dalam hukum Islam beserta argumen-argumen kelompok yang merima dan juga argumen dari kelompok yang menolak adanya harta bersama.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif normatif, sumber data merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari artikel ilmiah, buku dan penelitian yang berhubungan dengan judul. Dan data primer diperoleh dari kitab-kitab Hukum yang ada. Kemudian informasi dari berbagai sumber tersebut dikumpulkan, dikompilasikan antar argumen yang ada dan ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta Bersama Antara Ketentuan Fikih Dan Undang-Undang

Dalam kitab BW, masalah harta gono gini dijelaskan pada BAB VI pasal (199) dan pasal (122). Dari dua pasal tersebut menjelaskan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, maka harta suami dan istri langsung menjadi harta bersama kecuali apa yang diatur dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama meliputi penghasilan, pendapatan, keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974 harta bersama dijelaskan pada BAB VII "Harta Benda Dalam Perkawinan" pasal (35-37). Ketentuan yang ada dalam UUP tidak jauh berbeda dengan BW, hanya saja dalam UUP harta suami istri dibagi menjadi dua, yaitu harta bersama setelah menikah dan harta bawaan masing-masing suami istri sebelum menikah berupa hadiah, warisan dan hibah yang berada dibawah kuasa masing-masing selama tidak ada ketentuan lain. Jika perkawinan tersebut putus karena cerai maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Tidak cukup hanya kitab BW dan UUP, harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah kitab standar yang menjadi rujukan Hakim di Pengadilan Agama. Selain itu KHI juga menjadi pegangan masyarakat muslim dalam memutuskan perkara terkait perkawinan. Ketentuan harta bersama terdapat pada pasal (85), kemudian dirincikan pada pasal (91). Dan dipertegas lagi dalam pasal (96) bahwa jika terjadi

perpisahan karena kematian, maka seperdua dari harta menjadi hal pasangan yang masih hidup. Pada pasal (97) dijelaskan jika terjadi perceraian atau pisah dalam keadaan hidup maka, masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bagi umat Islam yang mengkaji kitab dari kiyai ataupun ulama fikih dari awal, mereka tidak pernah menemukan adanya harta bersama dalam perkawinan. Maka dari sini muncullah disparitas pemahaman terkait harta bersama. Dan sudah menjadi pengetahuan umum juga jika harta bersama adalah produk dari adat dan juga hukum perdata yang berasal dari warisan kolonial (Zarkasih, 2018:).

Jika harta bersama bukanlah produk syari'at, maka apakah yang melatar belakangi hukum Islam yang berlaku di Indonesia atau KHI melegalkan dan membuat aturan mengenai harta bersama.

1. 'Urf (Kebiasaan)

Budaya yang berkembang di Indonesia adalah suami dan istri sama –sama memulai rumah tangga dari nol. Kemudian sama-sama mulai bekerja untuk mencari penghasilan setelah menikah.

Para pihak yang mendukung harta bersama berdalil bahwa ketentuan harta bersama sudah lama dipraktikkan di Indonesia. Ada yang memakai istilah *Gono-Gini*, di daerah Aceh dikenal dengan *Hareuta Syareukat*, dalam budaya Bugis dan Makassar disebut dengan *Cakkara*, dalam adat Kalimantan dikenal dengan istilah Perpantangan. Orang Sunda mengenalnya dengan Guna Kaya, sedangkan di Bali namanya *Druwe Gabro*.

Menurut pendapat yang menerima harta bersama bahwa baik secara nash Al-Quran maupun Hadist Nabi SAW, tidak ada dalil syar'i yang melarang untuk menjadikan harta suami dan istri menjadi harta bersama. Karena tidak ada dalil syar'i maka perkara tersebut termasuk kepada hal yang didiamkan oleh syaria't atau *amrun maskutun 'anhu* (أمر مسكوت عنه) (Zarkasih, 2018:23).

Ketika tidak ada dalil yang menjelaskan, maka kebiasaan masyarakat setempat dijadikan sebagai hukum. Sebagaimana yang dikenal dalam kaidah fiqh dengan istilah العادة محكمة (adat kebiasaan bisa menjadi hukum).

Dalam buku al-Mumti' fi al-Qowaid al-Fiqhiyyah karangan Dr. Muslim bin Muhammad ad-Dusuri menjelaskan secara terminologi “adat” dalam kaidah ini adalah تكرر الأمر مرة بعد مرة تكرر يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق (pengulangan kembali suatu perkara yang terus diulang, dan semua itu terjadi tanpa adanya kesepakatan (ad-Dhusari, 2008:269)).”

Dari penegertian ini dapat dipahami bahwa “adat” yang bisa dijadikan hukum adalah sesuatu yang terjadi secara alami dan selalu dipraktikkan secara natural di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak ada masalah jika harta bersama diatur dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, karena memang masyarakat Indonesia telah melakukannya atau memraktikkannya sebagai budaya dan tidak pernah ditinggalkan.

Kemudian jika kita lihat kembali adat atau kebiasaan yang bisa dijadikan hukum, namun tidak bisa berlaku begitu saja. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam buku yang sama Dr. Muslim bin Muhammad ad-Dusuri menjelaskan ada empat syarat adat yang bisa dijadikan hukum: *Pertama*, أن يكون العرف مطردا أو غالبا (*urf* atau adat harus tetap dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat). Jadi adat tersebut diamalkan terus menerus dan tidak ada yang menentang. Syarat pertama ini sejalan dengan kaidah fikih: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (adat yang dianggap adalah adat yang sudah dan sebagian besar dipraktikkan oleh masyarakat). *Kedua*, أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما وموجودا عند إنشاء التصرف (*urf* atau kebiasaan yang sesuai dengan keadaan hari ini, bukan adat atau

kebiasan yang dipakai di masa berlalu atau yang akan datang). Misalnya orang yang sudah berhutang sejak 20 tahun yang lalu berhutang kepada seseorang sebesar seratus ribu, maka ketika hutang itu ditagih hari ini, maka nilai uang harus disesuaikan dengan kadar uang yang berlaku sekarang. *Ketiga*, فلو عارضه تصريح بخلافه، فلو عارضه تصريح بالتحريم (adat atau kebiasaan tidak menyalahi sesuatu yang sudah jelas keberadaannya di masyarakat). Misalnya dalam jual beli rumah, maka halaman rumah termasuk bagian dari rumah. *Keempat*, أن لا يعارض العرف نص شرعي خاص (urf atau kebiasaan tidak bertentangan dengan nash syar'i). Maka sebuah kebiasaan bisa dijadikan hukum jika tidak menyalahi nash syar'i ataupun membatalkan hukum yang ada di nash.

Dari keempat syarat ini terdapat perbedaan pendapat diantara kalangan yang menerima dan menolak konsep harta bersama. Karena secara zahir adat ini bertentangan dengan dalil nash dalam surat An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa hasil usaha suami atau istri adalah merupakan milik dia masing-masing kecuali ada akad baru yang dilakukan untuk merubah status kepemilikan (Elimartati: 2020: 234).

Hadist Hindun bin 'Utsbah istri Abu Sofyan, yang menjelaskan bahwa seorang istri memang tidak mempunyai kepemilikan atas harta suaminya.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَا يُعْطِينِي مَا يُكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِييَ ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي لَبَنِكَ

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan kepada anak-anakku. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ambillah hartanya dengan cara yang ma’ruf sebanyak yang dibutuhkan olehmu dan anak-anakmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika memang secara syar'i istri mempunyai hak dalam harta suaminya, maka Hindun tidak akan datang ke Rasulullah SAW bertanya status harta dan bagian yang bisa dia ambil dari harta suaminya. Dan memang sejak dulu semua menyetujui bahwa pernikahan bukanlah akad untuk memindahkan harta (Zarkasih, 2018:).

2. Syirkah Amlak

Syirkah menurut ulama Hanafiyah seperti yang dikutip Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya adalah transaksi dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan (Zuhaili, 2011 :439). Secara umum *syirkah* terbagi dua; *syirkah amlak* (kongsi dalam kepemilikan harta) dan *syirkah uqud* (kongsi dalam akad/transaksi).

Harta bersama suami istri lebih tepat diqiyaskan ke *syirkah amlak*. Karena dalam *syirkah amlak* tidak disyaratkan adanya akad *syirkah* (Zuhaili, 2011 :440). *Syirkah amlak* bisa berbentuk *syirkah ikhtiyar* (sukarela), yaitu dua pihak bersukutu atas barang tertentu atas kehendak kedua belah pihak, jadi *syirkah* ini terbentuk dari aktivitas diantara dua pihak yang bersekutu. Misalnya, mereka bersekutu dalam membeli rumah atau menerima pemberian atau wasiat dari orang lain, kemudian keduanya bersekutu dalam hak milik barang tersebut. Atau juga bisa berbentuk *syirkah ijbar* (secara paksa/otomatis), maksudnya adalah persekutuan dua orang atas kepemilikan suatu barang tanpa

kehendak/aktivitas diantara mereka. Contohnya adalah persekutuan harta warisan diantara ahli waris.

Sebagian pihak mengqiyaskan harta bersama dengan *syirkah amlak*. Karena harta benda yang diperoleh selama perkawinan secara *ijbari* (otomatis) menjadi harta bersama sebagaimana penertian dari harta bersama dalam UUP pasal 35 (ayat 1). Jadi suami dan istri ketika menikah mereka langsung bersekutu dalam kepemilikan harta, baik kedua belah pihak sama-sama bekerja atau hanya salah satunya. Karena hakikatnya walaupun hanya suami yang bekerja sebagai kepala keluarga, namun tidak dinafikan kontribusi istri di rumah menjaga anak dan rumah adalah faktor pendukung suksesnya suami dalam bekerja. Maka uang yang dihasilkan suami adalah hasil dari kerja keras suami di luar dan dukungan dari istri dari rumah. Hubungan antara suami dan istri adalah dinamis dan saling melengkapi, suami dan istri mempunyai andil dalam memperoleh harta bersama.

Bagi yang menolak konsep harta bersama, mereka berpendapat bahwa tidak ada persekutuan antara suami dan istri dalam perkawinan, kecuali mereka membuat perjanjian sebelum pernikahan atau ada kesepakatan untuk menjadikan menjadikan sebuah harta menjadi milik bersama. Kemudian *syirkah ijbari* juga tidak bisa diqiyaskan dengan harta bersama. Karena persekutuan harta secara otomatis tersebut terjadi, jika memang masing-masing kedua belah pihak punya hak atau bagian dalam harta tersebut seperti dalam harta warisan. Dan jika diqiyaskan dengan *syirkah abdan atau a'mal* disyaratkan adanya akad dan masing-masing harus punya pekerjaan, sehingga keuntungannya bisa dibagi dua. Sedangkan pernikahan bukanlah akad untuk persekutuan harta, namun akad untuk menghalalkan pergaulan antara suami dan istri.

Secara umum, hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh) tidak melihat adanya harta bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan isteri. Apa yang dihasilkan oleh suami adalah harta miliknya, begitu pula sebaliknya, apa yang dihasilkan isteri, merupakan harta miliknya. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagai an hartanya itu kepada isterinya atas nama nafkah, untuk selanjutnya digunakan isteri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah (Nelli, 2017: 37).

Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh suami atau isteri menjadi harta bersama, baru terdapat harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian telah terjadinya akad nikah tidak dengan sendirinya terjadi harta bersama. Akan tetapi harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, adanya akad *syirkah* antara suami-isteri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya. Kedua, adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah (Nelli, 2017:37).

3. Maqosid Syariah

Maqosid syaria'h sangat urgen untuk diketahui oleh seorang mujtahid dalam istinbath hukum. Karena keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah tersebut tidak selamanya terungkap secara tersurat, tetapi adakalanya tersirat dan itu hanya dapat diketahui melalui maqosid syaria'h (Darussamin, Armansyah, 2017:357). Penetapan sebuah hukum bisa ditetapkan atas dasar maqosid syaria'h (masalah), dengan syarat harus sejalan dengan nash atau tidak ada nash yang melarang dan memerintahkannya secara jelas.

Salah satu faktor munculnya konsep harta bersama dalam perkawinan adalah pertimbangan keadilan dan kemaslahatan bagi suami dan istri. Ide yang mendorong munculnya harat bersama adalah pengakuan terhadap hak-hak istri dalam rumah tangganya, hal ini dapat dikatakan perjuangan keadilan gender (Elimartati, 2020: 326).

Maka ketika terjadi masalah atau perceraian istri tidak lagi cemas memikirkan bekalnya secara materil. Yang menjadi pemicu juga adalah budaya masyarakat yang pada awalnya bahwa suami yang bertanggung jawab bekerja di luar rumah dan dia sebagai pemilik muluk uang yang dihasilkannya. Sedangkan istri yang bekerja di rumah tidak menghasilkan uang, maka ketika terjadi masalah atau perceraian istri tidak punya bekal untuk bertahan hidup. Kemudian harta bersama juga sebagaiantisipasi dari kurangnya perhatian suami terhadap nafkah anak dan istri, maka ditetapkan adanya harta bersama.

Namun jika kita lihat realita hari ini para istri tidak lagi berdiam di rumah, namun sudah banyak yang bekerja bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Pergeseran kondisi sosial masyarakat hari ini menjadikan suami dan istri sama-sama bekerja. Jika dikaitkan dengan pemicu lahirnya ketentuan harta bersama sebagai jaminan bagi istri yang tidak bekerja, maka Sepatutnya ketentuan tentang harta bersama sudah saatnya untuk ditinjau kembali. Tidak sesuai lagi dengan tujuan penetapan harta bersama untuk melindungi istri. Maka sudah saatnya undang-undang di amandemen (Elimartati, 2020: 238).

Dari analisa di atas dapat kita simpulkan bahwa konsep harta bersama pada satu sisi sudah menimbulkan mudharat. Kalau misalnya alasan munculnya konsep harta bersama untuk menjamin hak-hak istri yang bekerja dan juga jaminan nafkah bagi keluarga, menurut penulis alasan tersebut kurang tepat. Karena dalam perkawinan kita mengenal konsep nafkah, bahwa yang bertanggung jawab penuh mencari nafkah adalah suami. Maka kewajiban suami memberi nafkah merupakan upah dan hak bagi istri yang mengurus pekerjaan rumah. Kalaupun suami lalai dalam mencukupi nafkah, maka sanksi terhadap suami yang tidak memberi nafkah keluarganya yang harus diperketat, maka tidak mengharuskan adanya harta bersama secara otomatis. Dan alasan agar istri punya bekal materil ketika terjadi permasalahan atau perceraian dalam rumah tangga, menurut penulis itu juga kurang tepat. Karena dalam masa iddah istri masih punya hak mut'ah yang harus dibayar oleh suami, kemudian nafkah anak juga masih dibawah tanggungan ayah. Ketika masa iddah habis maka memang tidak ada lagi hak nafkah dari mantan suami karena berakhirnya ikatan pernikahan. Begitu juga ketika cerai mati, istri tetap mempunyai hak waris dari harta suami sebagai bekal melanjutkan kehidupan.

Kemudian dari sisi lain konsep harta bersama juga menafikan kewajiban nafkah yang berada di tangan suami. Karena dengan sendirinya nafkah menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan istri (Elimartati, 2020).

Konsep Pembagian Harta Bersama Antara Ketentuan Fikih Dan Undang-Undang

Konsep pembagian harta bersama dalam pasal 96 ayat (1) dalam KHI menetapkan "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama." Kemudian pasal 97 menyebutkan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Dua pasal ini juga tergolong dalam pasal yang juga menimbulkan mudharat berupa ketidakadilan antara hak suami dan istri. Hal tersebut terjadi bila salah satu pihak tidak menjalankan tugasnya sebagai pasangan. Misalnya istri tidak bekerja dan tidak melaksanakan kewajibannya di rumah, maka dia tidak punya saham dari harta yang dicari oleh suami, dan sebaliknya jika suami tidak bekerja dan juga tidak membantu pekerjaan rumah, maka suami tidak punya saham dalam uang yang dihasilkan oleh istri. Jika harta bersama tetap dibagi dua maka ketentuan tersebut mengandung unsur diskriminatif jika ditetapkan.

Maka ketentuan harta bersama dibagi dua tidak selama menjadi masalah dan tidak selamanya bisa ditetapkan dalam keputusan di pengadilan. Contohnya dalam

Yurisprudensi Putusan Kasasi di Mahkamah Agung perkara nomor: 266/AG/2010 menetapkan pembahagian harta keluarga 3/4 untuk istri dan 1/4 untuk suami dengan pertimbangan suami tidak memberi nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya (Kurniawan, 2017).

Hukum Islam dari awal sudah menawarkan solusi yang baik mengenai perselisihan antara suami dan istri baik ketika masih dalam naungan rumah tangga atau bisa juga diterapkan pada pembagian harta dalam pernikahan. Syari'ah tidak mengenal harta bersama, namun syari'ah punya praktek yang legal jika memang ada kesepakatan harta bersama dalam suami istri jika ada terjadi persengketaan atau ketika perceraian, yang dikenal dengan istilah ash-shulhu (الصلح) yaitu perdamaian (Zarkasih, 2018: 31). Sebagaimana terdapat dalam surat An-nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(An-nisa:128)

Dalam perdamaian (ash-shulhu) tersebut suami dan istri bisa menentukan berapa hak masing-masing dalam harta bersama, tidak harus 50:50, namun dihitung dari kontribusi suami atau istri.

Jika kesepakatan damai belum didapatkan, solusi kedua yang ditawarkan oleh syari'ah adalah menyelesaikannya di pengadilan. Hal ini diatur dalam surat An-nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعِثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”(An-Nisa:35)

Ayat 35 ini sejalan dengan KHI pasal 88 yang menyatakan bahwa “apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” Juru damai yang mendamaikan perselisihan antar suami dan istri dalam ayat tersebut bisa berasal dari keluarga kedua belah pihak, atau juga sebagian ulama berpendapat boleh dilakukan oleh hakim (Asy-Syaukani). Maka di sini Hakim membagikan harta bersama tidak harus 50:50, tapi tergantung berapa kontribusi masing-masing pasangan terhadap harta yang terkumpul. Hal ini sejalan dengan salah satu Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف (keputusan hakim dam masalah ijtihad menghapus perbedaan pendapat). Kemudian kaidah (ketentuan Imam bagi masyarakatnya selalu mengandung kemaslahatan).

Dari perbandingan antara pendapat-pendapat di atas, maka ada beberapa pasal dalam KHI kususanya yang wakili hukum Islam yang harus ditinjau ulang dan direvisi karena sudah tidak relevan lagi dengan perubahan zaman. Sebagaimana yang dikenal dalam kaidah fikih تغيير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات (perubahan fatwa dan juga perbedaannya mengikuti perubahan waktu, tempat, kondisi dan juga niat/tujuan).

Amandeman beberapa pasal dalam KHI juga bertujuan untuk menghilangkan mudharat-mudharat yang akan terjadi jika hukum tersebut diberlakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih الضرر يزال (kemudharatan harus dihilangkan).

Pertama, pasal 85 dinyatakan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri.” Dalam pasal ini seharusnya ada keterangan tambahan mengenai ruang lingkup atau defenisi dari harta bersama yaitu, harta bersama adalah percampuran harta antara suami dan istri baik diatur dalam perjanjian pernikahan atau suami dan istri sepakat untuk mencampurkan harta mereka menjadi harta bersama, baik berupa akad syirkah dan yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa akad pernikahan bukanlah akad penyatuan harta antara suami dan istri, harta yang dihasilkan oleh masing-masing tetap menjadi milik masing-masing sampai adanya kad baru atau kesepakatan tentang itu. Hal ini perlu diperjelas agar pengertian harta bersama menurut hukum Islam KHI tidak mengikuti pengertian yang tertuang dalam KUHP ataupun UUP No.1 tahun 1974. Sedangkan pasal 86-95 sudah sejalan dengan aturan hukum Islam.

Kedua, pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ketiga, pasal 97: janda dan duda cerai masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak diberlakukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal ini bisa dihapus digantikan dengan pembagian dengan metode perdamain (ash-shulhu), jika tidak bisa berdamai maka diserahkan kepada hakim seperti yang tertera pasal pasal 88. Sehingga diharapkan bisa mengurangi sengketa dan menghapus rasa ketidakadilan atau diskriminasi terhadap salah satu pasangan

KESIMPULAN

Pada dasarnya hukum islam tidak mengenal adanya harta bersama. Namun melalui metodelogi urf, syirkah, dan juga maqosid syari’ah, para ulama fikih kontemporer berjihad dan melegalkan konsep harta bersama seperti yang diatur dalam KHI ayat 85-98. Tapi ketika dikaji lagi lebih dalam, maka tiga metodelogi yang digunakan oleh ulama kontemporer belum memenuhi kriteria yang ada. Kalau dilihat dari konsep urf, ketentuan harta bersama masih bertentangan dengan beberapa dalil al-Quran dan hadist, sehingga belum bisa diterima. Kemudian jika lihat dari pengqiyasan harta bersama dengan syirkah, maka akad pernikahan bukanlah akad penyatuan harta. Kemudian ketika kita lihat dari perspektif Maqosid Syariah, pengertian harta bersama dan juga runag lingkup harta bersama, serta cara pembagian harta bersama yang terdapat dalam KHI masih menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap salah satu pasangan, jika salah satu dari mereka tidak menjalankan tugasnya. Maka dari itu dibutuhkannya kajian ulang dan revisi terhadap beberapa pasal mengenai harta bersama baik dalam KHI ataupun UUP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfuroqi, D. (2019). *Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Jender*. UIN Jakarta.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi dan Perubahan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Darussalam, Z dan Armansyah. (2017). *Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqasid asy-Syari’ah*. *Asy-Syari’ah :Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 51(2).

- Elimartati, Elfia (2020). *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 19(2).
- Hidayat, R, dkk. (2021). *Pembagian Harta Bersama Istri Turur Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law, 2(2).
- Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jayl, t.t.
- Kurniawan, B. (2017). *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan* Jurnal Ilmu Syariah. 17(2). Jurnal Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah., 17(2).
- Nelli, J. (2017). *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*. Jurnal Istinbat, 2(1).
- Zarkasih, A. (2018). *Gono-Gini, Antara adat, Syari'at dan Undang-Undang*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Zuhaili, W. (1968). *Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.